PENERAPAN ASAS RESTORATIF *JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Diajukan sebagai pesyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif pada bagian program studi hukum pidana fakultas hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NAUFAL ANUGRA PRATAMA

NIM. 02011381722342

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama	: Naufal Anugra Pratama
NIM	: 02011381722342
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN ASAS RESTORATIF *JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 September 2021 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Kesatu,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Kedua,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Naufal Anugra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011381722342
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/12 September 1998
Fakultas	:	Hukum
Status Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Dengan tersebut menyatakan bahwa skripsi tersebut tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi tersebut juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan tersebut saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentun yang berlaku.

Palembang, 2021

NAUFAL ANUGRA PRATAMA
NIM. 02011381722342

Motto :

Anda Mungkin Bisa Menunda, Tapi Waktu Tidak Bisa Menunggu

Skripsi tersebut kudedikasikan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang tuaku tercinta**
- **Adik-adikku tersayang**
- **Dosen-dosenku yang luar biasa**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penerapan Asas Restoratif *Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus"**. Salawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan skripsi tersebut dengan baik dan sesuai apa yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus diri Penulis sendiri sehingga dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai asas restoratif *justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tersebut masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu apabila pembaca berkenan untuk memberikan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Palembang, 2021

NAUFAL ANUGRA PRATAMA
NIM. 02011381722342

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tersebut dengan judul **"Penerapan Asas Restoratif *Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus"**. Salawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan skripsi tersebut dengan baik dan sesuai apa yang telah direncanakan.

Penyusunan skripsi dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Skripsi/ Komprehensif Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsitersebuttidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, melalui kesempatantersebutPenulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, puji dan syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. **Kedua orang tuaku yang tercinta Ayah Azuzanri S.H. dan Ibu Marhamah Idawati S.Sos., M.M.** yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan materil dan imateril sekaligus doa yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya semasa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih ayah dan ibu atas keringat dan usaha yang kalian keluarkan untuk membentuk karakter, memberikan ilmu yang luar biasa dan memenuhi kebutuhan Penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari Penulis masih dalam kandungan sampai sekarang, begitu banyak harapan yang kalian tujukan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1;
4. Adik-Adikku Nauzila Aulia Zanri, Nafiz Afif Prayata dan M. Rafi Gaisan, yang selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan skripsi ini;
5. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing kesatu skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, usaha

dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

11. **Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing kedua skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, usaha dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,** selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada Penulis semasa perkuliahan;
13. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, yang dengan sabar memberikan banyak ilmu sekaligus membentuk karakter Penulis menjadi lebih baik agar dapat mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna nantinya untuk bangsa dan negara;
14. **Segenap Karyaman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama tersebut telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada Penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
15. Teman-temanku, terimakasih banyak telah ada dan selalu menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dikemudian hari;

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

Motto iv

KATA PENGHANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 9
- **C. Tujuan Penelitian** 9
- **D. Manfaat Penelitian** 10
- **E. Ruang Lingkup Penelitian** 10
- **F. Kerangka Teoretis** 11
- **G. Metode Penelitian** 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian** 24
- **B. Tinjauan Umum Tentang Asas Restoratif *Justice*** 44
- **C. Tinjauan Umum Tentang Anak** 51

BAB III PEMBAHASAN

- **A. Asas Restoratif *Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Pada Sistem Peradilan Pidana Anak** 65
- **B. Penerapan Asas Restoratif *Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri**

Palembang Kelas IA Khusus 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA.....89

ABSTRAK

Asas restoratif *justice* merupakan asas yang digunakan dalam acara pidana yang berupaya menyelesaikan suatu permasalahan di luar proses penyelesaian pada umumnya. Penyelesaian tersebut berfokus pada pengembalian kerugian korban dengan proses musyawarah mufakat antar para pihak yang berkepentingan. Sistem peradilan pidana anak sudah mengimplementasikan asas tersebut dengan adanya diversi dalam penyelesaian pidana anak. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana asas restoratif *justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak dan bagaimana penerapan asas restoratif *justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yaitu melihat hukum itu diterapkan pada masyarakat dengan menggunakan data hukum primer berupa hasil wawancara dari Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusu, dengan didukung data hukum sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa asas restoratif *justice* sangat dibutuhkan terutama dalam pidana pencurian anak yang Sebagian besar objek pidana tidak sebesar objek pidana yang dilakukan orang dewasa dan penerapan asas tersebut di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sudah optimal walaupun masih terdapat beberapa kendala untuk mengupayakan keberhasilan diversi terhadap para pihak.

Kata Kunci : Restoratif *Justice*, Pencurian, Anak, Pengadilan

Palembang, 2021

Pembimbing Kesatu	Pembimbing Kedua
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga semua perbuatan hukum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Aturan hukum diberlakukan untuk mencapai cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap banga Indonesia, dan memberikan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya yang berfokus pada kepentingan perseorangan, contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya, contohnya hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana dan hukum tata negara.[1] Jika dianalisis, maka peran negara lebih besar pada bidang hukum publik, sehingga aturan hukum publik harus terus diperbaharui mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan masyarakat agar aturan yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Namun, berbeda dengan hukum lainnya, hukum pidana sampai

[1] Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016, hlm. 43

sekarang belum mengalami perubahan yang mana aturan hukum pidana yang berlaku ialah Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana materil, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, hingga sekarang belum mengesahkan kitab undang-undang hukum pidana nasional, melainkan masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dari Bangsa Belanda yang dikenal dengan sebutan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) di Indonesia awalnya disebut dengan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang mana hal tersebut memang diperkenankan oleh undang-undang yaitu diatur dalam Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa *"segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru."* Sehingga, jika kita simpulkan bahwa memang tidak menjadi masalah apabila KUHP tetap diberlakukan hingga sekarang, namun pada kenyataanya aturan hukum di dalam KUHP sudah banyak yang tidak sesuai dengan perubahan lingkungan masyarakat. [2] Walupun dengan demikian, bukan berarti Indonesia tidak merancang kitab undang-undang hukum pidana nasional, karena Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dibuat sejak lama dan

[2] Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, hlm. 9

diharapkan dapat segera disahkan untuk menggantikan KUHP peninggalan Kolonial Belanda berdasarkan *staatsblad* 1915:732.[3]

Pada sisi yang berbeda, peraturan hukum pidana formil yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah undang-undang nasional, namun jika kita simpulkan bahwa jarak diberlakukannya KUHP dengan disahkannya KUHAP dapat dianggap sangat jauh dengan jarak 35 (tiga puluh lima) tahun untuk digunakan sebagai hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum acara pidana, yang mana hukum pidana formil dibuat untuk menjalankan hukum pidana materiil.

Semua aturan hukum yang berisikan perbuatan hukum baik berisikan larangan, kewajiban maupun kebolehan didasari dengan asas-asas hukum yang menjadi latar belakang aturan hukum tersebut dibentuk, sehingga aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum, demikian juga terhadap putusan hakim, pelaksanaan aturan hukum, tindakan aparat penegak hukum, pemikiran atau pendapat terkait dengan sistem hukum.[4] Hal tersebut juga berlaku untuk hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun pidana formil. Salah satunya penerapan asas restorative justice dalam sistem peradilan anak yang memimiliki sistem peradilan yang berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya. Asas Restorative justice adalah konsep pendekatan atas

---

[3] Tim detikcom, *RUU KUHP yang Berusia 50 tahun Bakal Disahkan DPR*, detikNews, diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4712234/ruu-kuhp-yang-berusia-50-tahun-bakal-disahkan-dpr/1, hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, pukul 13.48 WIB, hlm. 1.

[4] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudance*, Makasar: Kencana, 2007, hlm. 14.

keadilan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan semua pihak secara langsung, yaitu pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara bersama-sama sekaligus menyikapi akibat dari tindak pidana dan impilasinya untuk masa yang akan datang, khususnya pada perkara pidana anak.[5] Istilah konsep restorative justice sering disebut dengan *"non state justice system"* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada sistem peradilan pidana anak, asas restorative justice diterapkan melalui sistem diversi yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, yang mana konsep tersebut mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan seseorang atau masyarakat yang berhubungan dengan pelanggaran sebagai perusak norma hukum.[6]

Semua perbuatan tindak pidana harus ditindaklanjuti menurut undang-undang yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan asas legalitas hukum pidana yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Asas tersebut diatur tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa *"suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."* Oleh karenanya, tindak pidana yang dilakukan anak

[5] Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 137.

[6] Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 18.

juga harus ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penyelesaian perkara pidana anak memiliki sistem tersendiri yaitu didasari dengan asas restorative justice yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana aturan dalam undang-undang tersebut didasari dengan asas-asas yang melindungi harkat dan martabat anak. Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakn pendekatan keadilan restorative, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembidanaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketiga tindakan tersebut diatas wajib diupayakan diversi untuk melindungi hak-hak anak dan melindungi kesehatan fisik dan psikis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada dasarnya kemampuan anak berbeda dengan orang dewasa yang siap untuk berhadapan langsung dalam penyelesaian perkara secara umum di Pengadilan.[7] Tujuan utama asas restorative justice adalah mengembalikan keadaan semula kepada korban dengan pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat atas tindakan pelaku, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.[8] Restorative justice juga memiliki tujuan lain yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya kepada anak untuk memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggung jawaban kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Salah satu contohnya tindak pidana pencurian yang mewajibkan anak untuk mengembalikan barang yang telah dia curi sebagai cara mengganti kerugian kepada korban, namun perbuatan tersebut tidak akan efektif jika tidak adanya kerjsama dan keterlibatan antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti korban, pelaku, dan masyarakat. Apabila penyelesaian tersebut tidak dikehendaki oleh korban maupun pelaku, maka proses peradilan akan menyelesaikan perkara tersebut.[9]

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut

---

[7] Dwi Rachma Ningtias, *dkk*, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 1, No. 5, 2020, hlm 20.

[8] Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 23.

[9] Reyner Timothy Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur", *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 6, 2014, hlm. 18.

dengan PBB mengeluarkan deklarasi yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang mana salah satu rumusannya berisikan hak kemerdekaan untuk setiap manusia yang dilahirkan serta persamaan martabat dan hak-haknya, sehingga hak tersebut juga diberikan perlindungan kepada anak atas jaminan hak-hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kovensi-konvensi hak-hak anak dalam instrumen hukum dan hak asasi manusia mencerminkan bahwa perlindungan anak menjadi kepentingan dunia.[10] Indonesia juga yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang besar diberikan kepada anak, karena anak memilki hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, perbedaan tersebut disebabkan karena kondisi anak lebih rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.[11] Walapun demikian, anak juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas dan penganiayaan sampai dengan tidak pidana pembunuhan. Namun, latar belakang yang menjadi dasar perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak sering kali berbeda dari orang dewasa, sehingga anak harus berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana.

---

[10] Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 16.

[11] Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 44, No. 2, 2015, hlm. 150.

Perbedaan sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa menjadi poin penting bagi aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan hingga pembimbingan setelah pelaksanaan sanksi, baik dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dan aparat penegak hukum lainnya yang berwenang atas penyelesaian perkara tindak pidana anak baik pada saat penyelesaian perkara maupun setelah pelaksanaan putusan hakim. Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khsusus memiliki wilayah yuridiksi yang cukup luas di kota Palembang yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan 114 (seratus empatbelas) Kelurahan pada Kota Palembang.[12] Oleh karenanya, Penulis sangat tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak yang didasari dengan asas restorative justice di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus, selain wilayah yuridiksi yang luas namun di sisi lain juga kita ketahui lingkungan sosial untuk anak yang bertempat tinggal di Kota lebih rentan melakukan kejahatan akibat faktor dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Sebagaimana yang kita ketahui pengadilan adalah poin penting dalam penegakan sistem peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya berkaitan dengan fisik dan psikis anak pada saat penyelesaian perkara tindak pidana berlangsung, namun juga berkaitan erat dengan dampak yang akan ditanggung oleh anak di masa yang

[12] Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, *Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khsuus,* diakses http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.

akan datang tentunya setelah menjalankan putusan pengadilan atas tindakan yang dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk menjelaskan penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis

   Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yaitu sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat praktis

   Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri untuk pemecahan masalah lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjadi patokan penulis dalam pembuatan penelitian ini yang mana ruang lingkupnya dapat mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian, sekaligus ruang lingkup dapat menunjukkan hal-hal yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan penelitian.[13] Penulis

[13] Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penilitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 85.

akan membatasi ruang lingkup penelitian tersebut dengan menitikberatkan permasalahan pada hukum acara pidana yaitu penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan hukum

Keadilan adalah sesuatu hal yang abstrak, sehingga keadilan sangat sulit untuk diartikan karena setiap pandangan atas keadilan berbeda-beda, sehingga keadilan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, antara lain sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Prosedural

Menurut ***Plato*** teori keadilan prosedural adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil dalam masyarakat bilamana setiap anggota melaksanakan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsinya.[14] Sehingga, aturan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari pembuatannya.

b. Teori Keadilan Struktural

Teori keadilan struktural yang umumnya dikenal dengan teori keadilan sosial atau teori keadilan distributif. Tetapi, teori keadilan struktural memiliki cangkupan yang lebih luas dengan melihat

[14] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 72.

keadilan, sosial maupun individual, lebih dari perpektif struktur sosial.[15] Suatu aturan dibuat dengan mempertimbangkan struktur sosial agar aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban masyarakat

Selain dua bentuk keadilan hukum di atas, *Aristoteles* juga menjelaskan melalui teori etis bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, antara lain sebagai berikut:[16]

a. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuatnya tanpa menuntut setiap orang mendapatkan bagian yang sama, sehingga keadilan tersebut bukan atas persamaan melainkan kesebandingan.[17]
b. Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya, sehingga perlakuan yang dianggap adil ialah perlakuan yang sama tanpa melihat jasa-jasa perorangan.[18]
c. Keadilan kodrat alam, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah diberikannya;
d. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati hukum yang telah diberlakukan;

---

[15] Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 6.

[16] Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hlm. 179.

[17] Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lakeisha, 2020, hlm. 30.

[18] *Ibid*, hlm. 31.

e. Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu seseorang yang telah berusahaan untuk memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Sistem peradilan pidana tidak lepas dari teori pemidanaan, menurut ***Sudarto***, pemidanaan memiliki sinonim penghukuman yang berasal dari kata hukum,[19] sehingga pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khusus untuk menetapkan hukum tidak hanya digunakan dalam bidang hukum pidana melainkan dalam bidang hukum perdata. Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain sebagai berikut:[20]

a. Teori Tujuan Pidana Absolut

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang bertujuan untuk pembalasan kepada pelaku, sehingga teori tersebut dianggap bersifat primitif, namun terkadang tetap digunakan di masa sekarang. Pendekatan absolut didasari dengan pembenaran terhadap tindak pidana yang memang telah terjadi. Oleh karenanya teori absolut menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku sudah seharusnya menerima hukuman atas perbuatannya.

[19] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 71.
[20] Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 187.

b. Teori Tujuan Pidana Relatif

Teori relatif adalah teori pemidanaan yang menjatuhkan pidana sebagai upaya mencegah terpidana dari kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang, serta sebagai upaya mencegah masyarakat dari kemungkinan melakukan tindak pidana yang sama dengan terpidana maupun tindak pidana lainnya. Teori tersebut diharapkan dapat menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat

c. Teori Tujuan Pidana Gabungan

Teori gabungan adalah penggabungan kedua teori sebelumnya yang menjatuhkan sanksi pidana untuk pembalasan perbuatan pelaku sekaligus sebagai upaya memperbaiki perilaku terpidana untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Austin, berpendapat bahwa hukum adalah gejala yang dapat diamati, yaitu berupa perintah-perintah dan sanksi-sanksi dari penguasa yang ditujukan kepada masyarakat.[21] Walaupun demikian, penelitian ilmu hukum berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang bersifat empirical, sedangkan ilmu hukum bersifat normatid yang berkoherensi antara aturna hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 39.

laku masyarakat dengan norma hukum.[22] Sehingga, penelitian hukum dapat dilakukan dengan mengamati aturan hukum dan prinsip hukum dengan penerapannya.

Adapun metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum dalam kenyataan atau metode penelitian yang melihat hukum itu diterapkan pada masyarakat.[23] Penelitian ini juga disebut dengan metode sosiological riset yang pada khususnya melihat penerapan asas restorative justice terhadap sistem peradilan pidana anak atas penyelesaian tindak pidana pencurian anak. Dalam pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan data lapangan sebagai hasil penelitian, data tersebut diambil dari wawancara beberapa sumber di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

2. Metode Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan metode-metode pendekatan penelitian hukum, yaitu:

   a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

      Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undang dan regulasi yang

[22] *Ibid*, hlm. 41-42.

[23] Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 151.

berkaitan dengan permasalahan penelitian hukum.[24] Penulis akan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang berfokus pada latar belakang dengan metode penelurusan sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada objek penelitian, sehingga penulis dapat meganalisis suatu peristiwa masa lalu yang mengalami perubahan.[25] Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang berkaitan dengan perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak yang dipengaruhi dengan asas restorative justice.

c. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada hukum dalam kenyataan sosial, kulturan atau das sein. Pendekatan empiris dapat berupa pendekatan sosiologi hukum yang

[24] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 133.
[25] Made Indra & Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019, hlm. 30.

bersifat deskriptif. Pendekatan sosiologi hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk kajian, yaitu sebagai berikut:[26]

1). Sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan, yang mana pendekatan tersebut mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2). Sosiologi hukum yang mengkaji suatu proses pembentukan lingkungan masyarakat, yang mana pendekatan ini berfokus pada eksistensi aturan hukum sebagai kaidah sosial di dalam lingkungan masyarakat.

d. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berfokus apda pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[27] Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan perkembangan asas restorative justice yang mempengaruhi sistem peradilan pidana anak. Perkembangan tersebut tidak lepas dari teori-teori ilmu hukum khususnya teori hukum acara pidana, seperti teori keadilan dan teori pemidanaan.

---

[26] Fithriatus Shalilah, "Sosiologi Hukum", Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 6.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *loc it.*

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data penelitian, antara lain sebagai beritut: [28]

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diambil langsung dari lapangan dengan teknik wawancara beberapa sumber di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai tujuan untuk mendapatkan keterangan dan kenjelasan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait permasalahan penelitian. Penulis menggunakan wawancara terstruktur secara lisan dengan daftar pertanyaan wawancara yang sudah diatur terlebih dahulu, selanjutnya hasil dari wawancara akan disortir, dieliminasi, atau dipilih beberapa hasil yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.[29] Wawancara tersebut ditujukan kepada Hakim yang menyelesaikan perkara pidana anak, Panitera, dan beberapa aparat penegak hukum lainnya di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,

[28] Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12.

[29] Suwardi Endraswara, *Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemology, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, hlm. 166.

b. Data Sekunder

Peneletian ini turut membutuhkan data hukum sekunder untuk mengkaji dan menganalisis hasil dari permasalahan. Menurut ***Soerjono Soekamto*** data sekunder terdiri atas bahan-bahan penelitian hukum, antara lain sebagai berikut: [30]

1). Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Yaitu:
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 12 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran

[30] *Ibid*, hlm. 13.

Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5732;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6027.

2). Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku dan jurnal.

3). Bahan Hukum Quarter berupa bahan non hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelititan dan pengumpulan data dalam penyelesaian penulisan ini dengan lokasi tempat yaitu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.16, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan, Kode POS 30129.

5. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi patokan data primer dalam suatu penelitian, yang mana ukuran populasi tersebut baik terhingga maupun tak terhingga, dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung tergantung dengan keutuhan dari penelitian itu sendiri.[31] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas atau pegawai atau penegak hukum yang berada di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari subjek atau objek yang berada dalam suatu populasi. Pengambilan sampel disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas serta karakteristik dari populasi tersebut.[32] Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga sampel dapat terdiri atas Hakim anak, panitera, dam anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

[31] Sigit Nugroho, *Dasar-dasar Metode Statistika*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 10.
[32] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 33.

Studi lapangan adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana penulis mengamati dan mengikuti secara langsung kegiatan di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun skala besar. Studi lapangan membutuhkan interaksi langsung, sehingga penulis secara individu berbicara dan berinteraksi secara langsung untuk mengamati sampel dari penelitian ini.[33]

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analisys.*[34] Penulis menggunakan studi kepustakan untuk mendapatkan teori-teori hukum yang menjadi dasar dalam mengkaji dan menganalisis hasil dari penelitian melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip dan hasil data lainnya yang berbentuk informasi tertulis baik dapat diakses secara cetak maupun elektronik yang tentunya berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Penelitian

Penulis mengolah dan menganalisis penelitian menggunakan metode

[33] Sugiarti, *dkk, Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 39.

[34] Moh. Pabundu Tika, *loc.cit.*

penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan data primer berbentuk hasil wawancara yang dilakukan di tempat pengambilan data penelitian, sehingga analisis penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis dari pengumpulan data lapangan dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penting, yang mana data tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif dan penarikan kesumpulan induktif.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan logika induktif. Penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan individual nyata menjadi kesimpulan umum.[35] Penulis menggunakan kesimpulan induktif untuk menyimpulkan permasalahan dari penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

[35] Lies Sudibyo, *dkk*, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 99.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A.hanafi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudance.* Makasar: Kencana.

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Albert Aries. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan*. Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan dan fungi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Bunadi Hidayat. 2020. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Bur Rasuanto. 2005. *Keadilan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta PT. Pradnya Paramita

Dahlan. 2012. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Duwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia.* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Erdianto Efendi. 2011. “Hukum Pidana Indonesia”. Bandung: PT Refika Aditama.

Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional*

Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti.

Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Extrix Mangkepriyanto. 2010. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia.

Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penilitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Hardi Munte. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Puspantara.

Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Jimly Asshiddiqie. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Johnstone & Van Ness. 2005. *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*. Bangkok: Workshop 2.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Lies Sudibyo, *dkk*. 2014. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish.

Lilik Mulyadi. 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Made Indra & Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: P.T.Refika Aditama.

Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mohd. Ekaputra & Abdul Kair. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengantarnya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.

Morrison. B.E. 2001. *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mucharommah Sartika Ami & Puardmi Damayanti. 2021. *Ilmu Alamiah Dasar*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Muladi & Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi. 2015. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.

P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir. 2019. *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pipin Syarifin. 2008. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Prakoso Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak.* Surabaya: Laksbang Grafika.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polieia.

R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*.

Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.

----------. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok –Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL & TESIS:

Ahmad Faizal Azhar. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 4. No. 2.

Anselmus S. J. Madagle. 2020. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen.* Vol. 9 No.2.

Azwad Rachmat Hambali. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.* Vol. 13. No. 1.

Dwi Rachma Ningtias, *dkk.* 2020."Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak". *Journal of Lex Generalis.* Vol. 1. No. 5.

I Ketut Arjuna Satya Prema, *dkk.* 2019."Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.* Vol. 4. No 2.

I Made Agus Mahendra Iswara. 2013. "mediasi penal penerapan nilai-nilai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana adat di Bali". *Tesis Megister Ilmu Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia.

Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido.* Vol. 1. No. 1.

Nasrullah. 2021. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Kalabbirang Law Journal.* Vol. 3. No. 1.

Nur Rochaeti. 2015. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum.* Vol. 44. No. 2.

Nurika Latiff Hikawati. 2019. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum.* Vol. 18. No. 2.

Reyner Timothy Danielt. 2014. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur". *Lex et Societatis.* Vol. 2. No. 6.

Rigen Mas Respati Artika, *dkk.* 2020."Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relative Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP". *Lex Privatum.* Vol. 7. No. 4.

INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Memanggil", diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengambil, pada hari sabtu, tanggal 27

Maret 2021, pukul 20:35 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Anak", diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak, pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021, pukul 09:37 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020", diakses pada https://bankdata.kpai.go.id/, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, pukul 09:36 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang", diakses pada http://sipp.pn-palembang.go.id/, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, pukul 08.23 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, *Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khsuus*, diakses pada http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.

Tim detikcom. 2019. *RUU KUHP yang Berusia 50 tahun Bakal Disahkan DPR*, detikNews, diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4712234/ruu-kuhp-yang-berusia-50-tahun-bakal-disahkan-dpr/1, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, pukul 13.48 WIB.

Ridwan Mansyur, "keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak", diakses pada https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, pada hari minggu 28 Maret 2021 pukul 15.40 WIB.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Darlian Tulup, Jumat tanggal 25 Juni 2021 di Pangadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Wawancara dengan Taufik Rahman, Jumat tanggal 25 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5732.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027.